



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rehan Panggilan Rehan Bin Ardius
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 005 Kelurahan Sicincin, Keca Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Teguh Fernando Panggilan Teguh
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.005 Kelurahan Sicincin Kekar Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 2022 kemudian diperpanjang sejak tanggal 27 Juli 2022 samai dengan 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agu
2. Penvidik Perpaniangan Oleh Penuntut Umum seiak tanggal 19 Agu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nuril Hidayati, Rahmatul Aidil, SH, Jelita Murni, SH, Muhammad Isma'il, S.Hi., M.H., Hendri Syahputra, SH, Bayu Rahmat, SH, Oma Sudgian, S Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "VICTOR" beralamat di Jln. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 44/Pen.Pid/PH/X/2022/PN

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 30 September 2022 tentang penerangan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I REHAN Pgl REHAN Bin ARDIUS dan TEGUH FERNANDO Pgl TEGUH Bin ASWENDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-56/PYKBH/09/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah para Terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama para berada dalam tahanan sementara dan membayar denda masi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (en penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Paket Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Dibal Kertas Warna Kuning Di Simpan Dalam Plastik Kresek Wan belang

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam D Pol Ba 2531 MI

Dikembalikan kepada Saksi RODI HENDRIKO

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masi sebesar Rp. 3.000,-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasir Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Para Terc memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan pembelaan Para Terda Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Ur pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidar Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa REHAN Pgl. REHAN Bin ARDIUS, dkk. pada har tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya p hari pada bulan Juli tahun 2022, yang bertempat di Taman Indoor F beralamat di Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakum Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mas daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang r dan mengadili, terdakwa “menawarkan untuk dijual, menjual, membe



- Bahwa berawal Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah T^{REHAN} Pgl. ^{REHAN} Bin ^{ARDIUS} di RT. 002 Rw. 005 Kelurahan Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, tiba-tiba datang t^{TEGUH} ^{FERNANDO} Pgl ^{TEGUH} Bin ^{ASWENDI} ke rumah T^{REHAN} Pgl. ^{REHAN} Bin ^{ARDIUS} tersebut
- Bahwa sewaktu Terdakwa I ^{REHAN} Pgl. ^{REHAN} Bin ^{ARDIUS} dengan Terdakwa II ^{TEGUH} ^{FERNANDO} Pgl ^{TEGUH} Bin ^{AS} rumah Terdakwa I ^{REHAN} Pgl. ^{REHAN} Bin ^{ARDIUS} itu, Terdakwa Pgl. ^{REHAN} Bin ^{ARDIUS} mengajak Terdakwa II ^{TEGUH} ^{FERN}, ^{TEGUH} Bin ^{ASWENDI} untuk membeli narkoba jenis ganja samb “beli ganja kita yuk teman paket dua ratus ribu, patungan kita m separuh-separuh uangnya teman, habis tu kita tukar dengan sabu
- Bahwa Terdakwa II ^{TEGUH} ^{FERNANDO} Pgl ^{TEGUH} Bin , menjawab “oke teman, tapi Terdakwa tidak ada uang untuk patung uang teman dulu besok Terdakwa II ganti) dan Terdakwa I m Terdakwa I tidak ada uang juga kawan, kita coba hutang dulu besok sama orang tu kalau dianya tidak mau kita gadaikan h Terdakwa I dulu sama dia sebagai jaminan” dan Terdakwa I ^{FERNANDO} Pgl ^{TEGUH} menjawab “oke teman”
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menelfon Pgl ^{GILANG} dengan mer handphone realmi warna biru milik Terdakwa I dalam percakap antara Terdakwa dengan Pgl ^{GILANG} tersebut Terdakwa narkoba jenis ganja kepada Pgl ^{GILANG} seharga dua ratus ribu i Terdakwa I memberi tahu Pgl ^{GILANG} uang untuk membeli ganj besok harinya akan Terdakwa berikan dan Terdakwa I juga mer Pgl ^{GILANG} bahwasanya narkotik jenis ganja itu rencana Terdakwa tukar atau barter dengan narkoba jenis sabu da narkoba jenis sabu itu akan dikonsumsi bersama-sama dan Pg mengiyakan perkataan Terdakwa I dan dianya menyuruh menjemput narkoba jenis ganja tersebut di pinggir jalan Nag Kamuyang Kec. Luhak Kab. Lima Puluh Kota
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mematikan telfon Terdakwa dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi keluar rumah rei meminjam sepeda motor orang untuk pergi membeli ganja tersebut



berhenti kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor Pgl ROI alasan mau pergi ke pasar ibuh bersama dengan Terdakwa II ada sebentar dan Pgl RODI meminjamkan sepeda motor merek Honda warna hitam dengan No.Pol BA 2531 MI yang dipakainya

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa I REHAN Pgl. RI ARDIUS dan Terdakwa II TEGUH FERNANDO Pgl TEGUH Bin. beli dari Pgl GILANG (DPO) tersebut akan Terdakwa tukar a dengan narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa I yang bernama RENOL, laki-laki, 41 th, badan kurus, hitam, rambut hitam pendek seputaran Pasar Ibul Kota Payakumbuh
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan Sungai Kamuyang Kec. Luhak tersebut kemudian Terdakwa I dan II berhenti disana dan Terdakwa I menghubungi Pgl GILANG menggunakan handphone Terdakwa I tersebut dalam percakapan antara Terdakwa I dengan Pgl GILANG tersebut Terdakwa I tahunya bahwa Terdakwa I sudah berada di pinggir jalan Nagasari Kamuyang Kec. Luhak Kab. Lima Puluh Kota tempat Terdakwa denganya tersebut dan dianya menyuruh Terdakwa I merembes sebentar disana dan setelah itu dianya mematikan telfonya
- Bahwa sekira sepuluh menit Terdakwa menunggu tiba-tiba di Pgl GILANG dengan menggunakan seopeda motor sendiri saja dan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sewaktu Terdakwa I bertemu Pgl GILANG tersebut dianya memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih disimpan dalam plastic kresek warna belang-belang dan Terdakwa I mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Pgl. GILANG pergi meninggalkan I dan Terdakwa II
- Bahwa dalam percakapan telfon antara Terdakwa I dengan Pgl RENOL tersebut Terdakwa I berkata dengan Pgl RENOL “uda, saya ada ganja atau barter kita dengan sabu satu paket kecil yuk da “ dan Pgl RENOL menjawab “ oke dek, tunggu lah saya di Taman Indoor Futsal beralamat di Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan kalau kamu sudah sampai disana ka



yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I di posisi bert
pada saat itu, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa
paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas wa
di simpan dalam plastic kresek warna belang-belang yang disir
Terdakwa II tersebut dan kemudian Terdakwa II mengambil 1 (s
sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna
simpan dalam plastic kresek warna belang-belang yang disimpan
depan sebelah kanan celana yang dipakainya pada saat itu dan
jenis ganja tersebut di berikanya kepada Terdakwa I dan T
mengambil narkotika jenis ganja itu dengan menggunakan tang
Terdakwa I dan kemudian tangan kanan Terdakwa I yang n
narkotika jenis ganja itu Terdakwa sembunyikan di dalam atau di
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunggu Po
disana sambil duduk diatas motor dengan Posisi Terdakwa II mas
dan Terdakwa I berboncengan di belakang, sekira lima menit para
menunggu disana tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki memeg
Terdakwa dan dianya memberi tahu para Terdakwa bahwa mere
anggota BNN kota Payakumbuh mendengar seperti itu Terdakwa
menjatuhkan narkotika jenis ganja yang Terdakwa pegang deng
kanan Terdakwa I tersebut ke tanah dan jatuh di bawah sepe
tersebut
- Bahwa kemudian anggota BNN kota Payakumbuh tersebut
Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor BNN kota Payakumt
dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Kepala Cabang Perum Pegadaian Payakumbuh di Pa
mengeluarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 97 / 1043
tanggal 25 Juli 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbanga
Narkotika Gol.I diduga jenis ganja di timbang pakai kantong pe
dengan berat 30,90 (tiga puluh koma sembilan puluh) gram d
gram (nol koma lima) gram di timbang tanpa kantong pembung
pengujian laboratorium sisa 30,40 gran (tiga puluh koma empat pu
bukti persidangan
- Bahwa Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pac



- Bahwa dalam hal ini para terdakwa bukanlah orang yang diber pemerintah untuk. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan golongan I jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa REHAN Pgl. REHAN Bin ARDIUS, dkk. pada hari tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada hari pada bulan Juli tahun 2022, yang bertempat di Taman Indoor F beralamat di Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang dan mengadili, terdakwa “menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika” yang mana perbuatan terdakwa dilakukan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah T REHAN Pgl. REHAN Bin ARDIUS di RT. 002 Rw. 005 Kelurahan Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, tiba-tiba datang te TEGUH FERNANDO Pgl TEGUH Bin ASWENDI ke rumah T REHAN Pgl. REHAN Bin ARIDUS tersebut
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menelfon Pgl GILANG dengan mer handphone realmi warna biru milik Terdakwa I dalam percakap antara Terdakwa dengan Pgl GILANG tersebut Terdakwa narkotika jenis ganja kepada Pgl GILANG dan Terdakwa I membe GILANG bahwasanya narkotika jenis ganja itu rencananya akan tukar atau barter dengan narkotika jenis sabu dan nantinya nark sabu itu akan dikonsumsi bersama-sama dan Pgl GILANG m perkataan Terdakwa I dan dianya menyuruh Terdakwa menjempu jenis ganja tersebut di pinggir jalan Nagari Sungai Kamuyang K



meminjam sepeda motor orang untuk pergi mengambil ganja setelah Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa I bersama dengan II tersebut para Terdakwa bertemu dengan Pgl RODI yang mengendarai sepeda motornya kemudian Terdakwa I stop dan berhenti kemudian Terdakwa I meminjam sepeda motor Pgl ROI alasan mau pergi ke pasar ibuh bersama dengan Terdakwa II ada sebentar dan Pgl RODI meminjamkan sepeda motor merek Honda warna hitam dengan No.Pol BA 2531 MI yang dipakainya

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa I REHAN Pgl. RI ARDIUS dan Terdakwa II TEGUH FERNANDO Pgl TEGUH Bin. ambil dari Pgl GILANG (DPO) tersebut akan Terdakwa tukar a dengan narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa I yang bernama RENOL, laki-laki, 41 th, badan kurus, hitam, rambut hitam pendek seputaran Pasar Ibul Kota Payakumbuh
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan Sungai Kamuyang Kec. Luhak tersebut kemudian Terdakwa I dan II berhenti disana dan Terdakwa I menghubungi Pgl GILANG menggunakan handphone Terdakwa I tersebut dalam percakapan antara Terdakwa I dengan Pgl GILANG tersebut Terdakwa I tahunya bahwa Terdakwa I sudah berada di pinggir jalan Nagas Kamuyang Kec. Luhak Kab. Lima Puluh Kota tempat Terdakwa denganya tersebut dan dianya menyuruh Terdakwa I mer sebentar disana dan setelah itu dianya mematikan telfonya
- Bahwa sekira sepuluh menit Terdakwa menunggu tiba-tiba di GILANG dengan menggunakan sepeda motor sendiri saja dan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, sewaktu Terdakwa I bertemu Pgl GILANG tersebut dianya memberikan kepada Terdakwa I 1 (s sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna disimpan dalam plastic kresek warna belang-belang dan Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah itu Pgl. GILANG pergi meninggalkan I dan Terdakwa II
- Bahwa dalam Terdakwa I kemudian menghubungi Pgl. RENOL menukar ganja dengan sabu yang kemudian Pgl. RENOL me



- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II samapai di sana Terdakwa I menyuruh Terdakwa II berhenti dan mematikan sepeda yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I di posisi berhenti pada saat itu, kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih di simpan dalam plastic kresek warna belang-belang yang disiripkan oleh Terdakwa II tersebut dan kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih simpan dalam plastic kresek warna belang-belang yang disimpan di dalam celana depan sebelah kanan celana yang dipakainya pada saat itu dan kemudian Terdakwa I memberikan jenis ganja tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil narkotika jenis ganja itu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan kemudian tangan kanan Terdakwa I yang memegang narkotika jenis ganja itu Terdakwa sembunyikan di dalam atau di dalam jaket Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunggu Polisi di disana sambil duduk diatas motor dengan Posisi Terdakwa II masuk ke dalam motor dan Terdakwa I berboncengan di belakang, sekira lima menit para Polisi menunggu disana tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki memegang Terdakwa dan dianya memberi tahu para Terdakwa bahwa mereka adalah anggota BNN kota Payakumbuh mendengar seperti itu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa I tersebut ke tanah dan jatuh di bawah sepeda motor tersebut
- Bahwa kemudian anggota BNN kota Payakumbuh tersebut membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor BNN kota Payakumbuh untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa Kepala Cabang Perum Pegadaian Payakumbuh di Payakumbuh mengeluarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 97 / 1043 tanggal 25 Juli 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika Gol.I diduga jenis ganja di timbang pakai kantong plastik dengan berat 30,90 (tiga puluh koma sembilan puluh) gram dan kemudian di timbang (nol koma lima) gram di timbang tanpa kantong pembungkusan pengujian laboratorium sisa 30,40 gram (tiga puluh koma empat puluh) gram



PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.619 tanggal 28 Juli 2022, dengan K Ganja (cannabis) Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I)

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang b dalam melakukan perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman
- Bahwa dalam hal ini para terdakwa bukanlah orang yang diber pemerintah untuk. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, r atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman dan para terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk r tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta digunak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Nark

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberata

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refki Saputra, S.I.P, M.H. dibawah sumpah pada pokoknya mei sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap REHAN Pgl. Rehan Bin r tersangka TEGUH FERNANDO Pgl. TEGUH Bin ASWENDI pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 21.30 WIB be Taman Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan Koto Ka Tapak Rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa REHAN F Bin radius dan terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl. TE ASWENDI adalah 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis G dibalut dengan kertas kuning disimpan dalam plastic kres belang belang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda B hitam dengan No Pol BA 2531 MI- 1 (satu) unit handphone mei warna biru ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa REHAN Pgl. Rehan Bin i terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl. TEGUH Bin ASWENDI



Luhak Kabupaten Lima puluh Kota seharga Rp200.000,00 (dua rupiah) dengan cara patungan masing masing Rp100.000,00 (seribu rupiah), namun terdakwa REHAN hutang dulu GILANG(DPO);

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan ditukar dengan Narkoba jenis sabu milik RENOL dan kemudian pada terdakwa tersebut akan mereka konsumsi bersama GILANG (DPO) ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan kedua terdakwa, posisi kedua terdakwa sedang duduk bertanduk diatas sepeda motor, yang mana terdakwa II TEGUH FERNANDO TEGUH Bin ASWENDI duduk didepan sedang terdakwa I REHAN Bin RADIUS berboncengan, 1 (satu) paket sedang narkoba ganja yang dibalut dengan kertas kuning disimpan dalam plastik warna belang belang dipegang oleh Terdakwa 1 dengan tangan kanannya dan disembunyikannya didalam bajunya, dan dilakukan penggeledahan Terdakwa 1 menjatuhkan Narkoba jenis ganja tersebut ketanah tepat dibawah sepeda motor ;
- Bahwa penangkapan bertempat di Taman Indoor Futsal yang berada di Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Yang ditemukan dari kedua terdakwa paket sedang Narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kuning disimpan dalam plastik kresek warna belang belang ;
- Bahwa barang bukti berupa paket sedang narkoba jenis ganja ditemukan dibawah sepeda motor. Sebelumnya barang bukti tersebut dipegang Terdakwa 1 Rehan dengan tangan kanan dan disembunyikan didalam bajunya. Sewaktu dilakukan penggeledahan Terdakwa 1 menjatuhkan Narkoba jenis ganja tersebut ketanah dibawah sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Djafri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terdakwa terdakwa REHAN Bin radius dan terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl. TI ASWENDI pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB ;



- Bahwa saksi ada melihat barang bukti yaitu 1 (satu) pak Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas kuning disimpan dalam plastik kresek belang belang dibawah sepeda motor honda B hitam No.Pol BA 2531 MI. Selain itu ada 1(satu) unit handph Realme warna biru ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keberatan

3. Rodi Hendriko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa REHAN Pgl. Rehan I karena Bapaknya adalah teman Saksi sama sama bekerja sebagai tukang las
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa REHAN Pgl. F Radius dan terdakwa TEGUH FERNANDO Pgl. TEGUH Bin adalah sepeda motor Saksi. Sepeda motor Saksi tersebut ada Beat warna hitam No.Pol BA 2351 MI;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi terdakwa REHAN Pgl. Rehan Bin Radius. Sewaktu meminjam sepeda motor kepada Saksi terdakwa bilang mau ke Pasar Ibulh seben ada keperluan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi telah disita oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payaku Bapak terdakwa REHAN, yang mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa REHAN telah diamankan dan disita oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kota payakumbuh ;
- Bahwa didalam BKPb dan STNK sepeda motor Beat tersebut sebagai pemilik adalah SALMIANIS. SALMIANIS tersebut adalah Saksi. Sepeda motor tersebut Saksi beli kepada Tante S bernama SALMIANIS
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau REHAN adalah pemakai narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan payakum
Kota Payakumbuh bersama teman Terdakwa yang bernama TEGU

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) pak Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kuning disimp plastic kresek warna belang belang, 1 (satu) unit sepeda motor me Beat warna hitam dengan No Pol BA 2531 MI dan 1 (satu) unit h merek realme warna biru ;
- Bahwa paket sedang Narkotika jenis Ganja itu Terdakwa dapat c yang bernama GILANG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi GILANG (DPO) dengan cara me dengan menggunakan handphone merk Realme milik Terda memesan narkotika jenis ganja kepada GILANG (DPO) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada bahwa Ganja tersebut akan diabarter dengan Narkotika je selanjutnya GILANG (DPO) menjemput narkotika jenis Ganja terse
- Bahwa Terdakwa menjemput paket sedang Narkotika jenis Ganj Terdakwa jemput dipinggir jalan Nagari Sungai Kumanyang K Luhak Kabupaten Lima puluh Kota ;
- Bahwa menjemput ganja itu dengan menggunakan sepeda mc Honda Beat warna hitam dengan No Pol BA 2531 MI yang Terdak kepada saksi RODI ;
- Bahwa sewaktu meminjam sepeda motor kepada RODI Terdak pinjam sebentar untuk keperluan ke Pasar Ibuh ;
- Bahwa harga paket sedang Narkotika jenis Ganja adalah Rp200.00 (dua ratus ribu rupiah) dan rencana Terdakwa dan teman Terdakw patungan masing masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum membayar ganja tersebut. Kalau ganji sudah dibarter dengan Sabu, maka Terdakwa, Terdakwa TE GILANG (DPO) masing masing akan bayar Rp.50.000,- (lima p rupiah) tetapi kalau tidak jadi barter Terdakwa dan Teguh al patungan masing masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Teguh akan menukar/barter jenis Ganja tersebut dengan narkotika jenis sabu kepada DPO RI akan dipakai bersama dengan GILANG (DPO);



RENOL (DPO) "oke Dek , dan selanjutnya Terdakwa dan REN janjian bertemu di di Taman Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

- Bahwa untuk menghubungi Renol, Terdakwa menggunakan handphone merk realme warna biru milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Teguh duduk di atas sepeda dengan posisi Teguh didepan dan Terdakwa dibelakang, menunggang sepeda (DPO) di Taman Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tiba kami didatangi seseorang yang mengaku anggota BPPK payakumbuh, yang kemudian mengeledah Terdakwa ;
- Bahwa semula ganja tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa tersebut memasukkan/sembunyikan dibalik/kedalam baju Terdakwa didekat pinggang sewaktu dilakukan pengeledahan Narkotika jenis ganja tersebut jatuhkan kebawah sepeda motor tersebut. Ganja tersebut jatuh dibawah sepeda motor yang kami duduki;
- Bahwa Narkotika jenis ganja atau sabu tersebut tidak ada yang digunakan dipakai/dikonsumsi saja;

Terdakwa II Teguh Fernando pgl Teguh bin Aswendi

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2018 jam 21.30 WIB bertempat di Taman Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakumbuh bersama teman Terdakwa yang bernama Teguh ASWENDI;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas kuning disamping plastik kresek warna belang belang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam dengan No Pol BA 2531 MI dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru ;
- Bahwa paket sedang Narkotika jenis Ganja itu Terdakwa dapat diidentifikasi dengan teman Terdakwa yang bernama GILANG (DPO) ;
- Bahwa REHAN menelpon seorang yang bernama GILANG (DPO) dengan cara menelponnya dengan menggunakan handphone merk Realme;



selanjutnya GILANG (DPO) menyuruh REHAN menjemput narkotika Ganja tersebut;

- Bahwa paket sedang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdapat dipinggir jalan Nagari Sungai Kumanyang Kecamatan Luhak Lima puluh Kota dengan sepeda motor merek Honda Beat dengan No Pol BA 2531 MI milik Saksi RODI yang dipinjam REHAN ;
- Bahwa setahu Terdakwa, RODI berteman dengan Bapak REHAN bilang pinjam sebentar untuk keperluan ke Pasar Ibu ;
- Bahwa harga paket sedang Narkotika jenis Ganja adalah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa dan REHAN patung masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja itu belum dibayar kepada GILANG tapi Kalau ganja sudah dibarter dengan Sabu, maka Terdakwa, Terdakwa RE GILANG (DPO) masing masing akan bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi kalau tidak jadi barter Terdakwa dan Teguh akan patungan masing masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya akan menukar/barter Narkotika jenis Ganja dengan narkotika jenis sabu kepada DPO RENOL dan akan bersama/bertiga dengan GILANG (DPO);
- Bahwa setelah menerima paket sedang Narkotika Jenis ganja REHAN menelpon RENOL (DPO) dan mengatakan kepada RENC menukar Ganja dengan sabu, yang kemudian dijawab oleh RENOL "oke Dek , dan selanjutnya REHAN dan RENOL (DPO) janji ber Tamam Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan Koto Kaciak Kube Rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;
- Bahwa kronologis penangkapannya Terdakwa dan Rehan duduk motor dengan posisi Terdakwa didepan dan REHAN dibelakang, dan RENOL (DPO) di Taman Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan Kaciak Kubu Tapak Rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tiba tiba kami didatangi seseorang yang mengaku anggota Polsek payakumbuh, yang kemudian mengeledah kami ;
- Bahwa semula ganja tersebut Terdakwa pegang dengan tangan REHAN dan tangan kanan tersebut disembunyikannya dibalik



- Bahwa Narkotika jenis ganja atau sabu tersebut tidak ada ya digunakan dipakai/dikonsumsi saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat I berupa:

- Laporan Pengujian Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan M Padang telah mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium dengan No PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.619 tanggal 28 Juli 2022, dengan K Ganja (cannabis) Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I)
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 97 / 10434 / 2022, tanggal 25 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan, berupa Narkotika Gc jenis ganja di timbang pakai kantong pembungkus dengan berat : puluh koma sembilan puluh) gram diambil 0,5 gram (nol koma lim timbang tanpa kantong pembungkus untuk pengujian laboratc 30,40 gran (tiga puluh koma empat puluh) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibal kertas warna kuning di simpan dalam plastik kresek warna belang-l
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam deng BA 2531 MI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 2 bertempat di Taman Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan K Kubu Tapak Rajo Kecamatan payakumbuh Utara Kota Payakun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Rehan Pgl Rehan dan Terdakwa II Teguh Fernando pgl Teguh bin Aswendi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika je yang dibalut dengan kertas kuning disimpan dalam plastic kres belang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat wa dengan No Pol BA 2531 MI dan 1 (satu) unit handphone mer warna biru;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pe



PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.619 tanggal 28 Juli 2022, dengan K Ganja (cannabis) Positif + (Termasuk Narkotika Gol.I) dan Be Penimbangan Nomor : 97 / 10434 / 2022, tanggal 25 Juli 2022 dan Berita Acara Penimbangan, berupa Narkotika Gol.I diduga jenis timbang pakai kantong pembungkus dengan berat 30,90 (tiga puluh sembilan puluh) gram diambil 0,5 gram (nol koma lima) gram (tanpa kantong pembungkus untuk pengujian laboratorium sisa 3 (tiga puluh koma empat puluh) gram;

- Bahwa narkotika bukan tanaman jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Gilang. Awalnya ada hari ya Para Terdakwa pergi menemui Gilang di pinggir jalan Naga Kumanyang Kecamatan Luhak Kabupaten Lima puluh Kota mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat wa dengan No Pol BA 2531 MI milik Saksi Rodi untuk mengambil gan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diba patungan oleh Para Terdakwa. Namun ganja tersebut belum dib Terdakwa dan muncul kesepakatan baru antara Para Terdakw Gilang yaitu kalau ganja tersebut bisa dibarter dengan sabu unt bersama, maka Para Terdakwa dan Gilang masing masing al Rp50.000,00 (lima puluh ruihu rupiah) tetapi kalau tidak jadi barter dan Teguh akan bayar patungan masing masing Rp100.000,00 (s rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Rehan menelepon Renol (DPO menggunakan 1 (satu) unit handphone merek realme warna bir untuk janji menukar ganja tersebut dengan sabu dan disep Terdakwa Rehan dan Renol untuk bertemu di Taman Indoor F beralamat di Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo K payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk menukar ganja den Kemudian Para Terdakwa pergi ke tempat itu untuk bertemu Ren sepeda motor yang sama;
- Bahwa setelah sampai di Taman Indoor Futsal, Para Terdakwa Renol diparkiran. Saat Para Terdakwa sedang diatas motor den Terdakwa Teguh didepan dan Terdakwa Rehan dibelakang, datang Petugas BNN Kota Payakumbuh dan menggeledah Para



yang dimasukkan kedalam baju Terdakwa Rehan dan sewaktu penggeledahan, Narkotika jenis ganja tersebut dijatuhkan Terdakwa dibawah sepeda motor. Ganja itu kemudian ditemukan dibawah motor yang dikendarai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk tanaman
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperik dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menunjuk dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rehan Pgl Ardius dan Teguh Fernando pgl Teguh bin Aswendi dengan segala identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan



yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum da dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah p serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud orang” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subjek huk dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia unsur “Setiap Orang” Rehan Pgl Rehan bin Ardius dan Teguh Fer Teguh bin Aswendi telah terpenuhi sepanjang mengenai identi Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan menge unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Maji tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri k unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersida apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipe terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ada dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksi melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum b tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak ora

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200 Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanp dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan p undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau d dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam deng sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), s perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuata



peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan 1 atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang r hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanq izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidal untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan hakr melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasar mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaks unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbu terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Ta tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunak kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatak untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah me persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyir menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendic pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggar pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penyalahgunaan narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 2 bertempat di Taman Indoor Futsal yang beralamat di Kelurahan K Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kota Payakumbuh dan Para Terdakwa Rehan sedang memegang 1 (satu) paket sedang Narkotika Ganja yang dibalut dengan kertas kuning disimpan dalam plastik krebelang belang dengan tangan kanannya yang dimasukkan kedalam baju pakai. Sewaktu dilakukan penggeledahan, Narkotika jenis ganja dijatuhkan Terdakwa Rehan kebawah sepeda motor sehingga Petugas Kota Payakumbuh menemukan paket ganja itu dibawah sepeda motor dikendarai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa paket ganja yang ditemukan itu tersebut Para Terdakwa dari seseorang bernama Gilang. Awalnya ada hari yang Para Terdakwa pergi menemui Gilang di pinggir jalan Naga Kumanyang Kecamatan Luhak Kabupaten Lima puluh Kota mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna dengan No Pol BA 2531 MI milik Saksi Rodi untuk mengambil ganja Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibayar patungan oleh Para Terdakwa. Namun ganja tersebut belum dibayar Terdakwa dan muncul kesepakatan baru antara Para Terdakwa dengan yaitu kalau ganja tersebut bisa dibarter dengan sabu untuk dipakai maka Para Terdakwa dan Gilang masing masing akan bayar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tetapi kalau tidak jadi barter Terdakwa dan Terdakwa bayar patungan masing masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa ditangkap pada saat hendak bertemu dengan Renol (DI



Menimbang, bahwa meskipun pada saat ditemukan oleh Pet
paket ganja itu hanya disimpan oleh Terdakwa Rehan, namun antara
Rehan dan Terdakwa Teguh terdapat kesamaan niat atau kesepakatan
menyimpan narkotika jenis ganja itu dalam penguasaan Terdakwa
sampai mereka bisa bertemu dengan Renol (DPO) dan menukar
dengan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tanam
(*cannabis*) termasuk dalam narkotika golongan 1 sebagaimana term
lampiran peraturan tersebut dalam daftar narkotika golongan 1 angka

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat
berwenang sehubungan dengan narkotika jenis ganja tersebut
Terdakwa juga tidak termasuk dalam kualifikasi orang yang diperbolehkan
berdasarkan undang-undang untuk terlibat dalam peredaran narkotika
perbuatan Para Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis ganja
dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam
tanaman” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “secara melawan hukum
menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud da
111

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan perbuatan
jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol
bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta
menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjajal
suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suat
pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana
adalah suatu perbuatan yang diikhtikarkan untuk mewujudkan apa
undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun perbuatan



Menimbang, bahwa Pasal 132 UU Narkotika ditujukan untuk perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan yang belum selesai dilaksanakan agar pelakunya dipidana dengan penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seluruh rangkaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah selesai dilaksanakan dan memenuhi seluruh unsur delik, sehingga tidaklah tepat jika pertanggungjawaban dikualifikasikan sebagai suatu percobaan ataupun permufakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dari Pasal 132 tidak terpenuhi, namun rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 111 UU Narkotika sehingga perbuatan itu bahkan sudah memenuhi makna Pasal 132, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi, Para Terdakwa tetaplah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada dakwaan kedua dan ia bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dikenakan hukuman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa



pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka mengenai jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Para Terdakwa dan bentuk penggantian adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terda dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pake narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna kuning di simp plastik kresek warna belang-belang adalah barang yang peredaran izin adalah melawan hukum, maka perlu untuk ditetapkan agar baran dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpho realme warna biru adalah barang yang telah dipergunakan untuk r tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu diteta barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepi merek Honda beat warna hitam dengan No.Pol BA 2531 MI adalah ba Saksi Rodi Hendriko yang dipinjam oleh Terdakwa Rehan d sepengetahuan dari Saksi Rodi Hendriko, barang itu telah diguna melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang dikembalikan kepada Saksi Rodi Hendriko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhad Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kead memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerin pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:



Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukuman Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rehan Pgl Rehan bin Ardius dan Teguh Fernando pgl Teguh bin Aswendi telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karenanya pidana penjara selama masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja Yang Berwujud Daun Dengan Kertas Warna Kuning Di Simpan Dalam Plastik Krepek Belang-belangDimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna BiruDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam No. Pol BA 2531 MIDikembalikan kepada Saksi Rodi Hendriko
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H, Yonatan Iskandar Chandra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhwan, S.H,M.Kn, Penur
dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani br Sipayung,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)